



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telp 0651-7552921, 7551857 Situs: www.ar-raniry.ac.id e-mail: puslit@ar-raniry.ac.id

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENELITIAN
KATEGORI PENELITIAN PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: 404/PPK-UIN/V/2019

Pada hari ini *Kamis Tanggal 23 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas* (23-05-2019), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Syabuddin, M.Ag**
NIP : 196808021995031001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. 1(IV/b)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada UIN Ar-Raniry, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
Alamat : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nama : **Rahmat Musfikar, M. Kom**
NIP : -
NIDN : 2013098901
NIPN (*ID Peneliti*) : 201309890110000
Pangkat/Golongan : III/b
Jabatan : Dosen/ Peneliti pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksanaan **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan etika penelitian pada Kategori **Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas** pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN

Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 dengan judul:

Pengaruh Implementasi E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pidie

2. Pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, harus sesuai dengan jenis barang dan perlengkapan lainnya dan dijamin oleh **PIHAK KEDUA** dan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan;
3. Waktu penugasan penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai **Tanggal 23 Mei s.d 22 November 2019**;
4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan *output* dan *outcome* hasil penelitian sebagaimana yang telah di atur dalam juknis penelitian UIN Ar-Raniry tahun 2019 kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Pelaksanaan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019 untuk judul penelitian dimaksud pada ayat (1) di atas didanai dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2019, tanggal, 31 Desember 2018.

Pasal 2

1. Besaran dana bantuan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 836/Un.08/R/Kp.00.4/05/2019 Tanggal 20 Mei Tahun 2019 tentang Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berasal dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2019, tanggal, 31 Desember 2018;
2. Penggunaan dana bantuan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama untuk uang muka kerja sebesar 50% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $50\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$ (**Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), setelah peneliti ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry serta telah menandatangani Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (Lunas 100%) sebesar 50% sisa anggaran dari total dana yaitu $50\% \times \text{Rp } 15.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$ (**Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**), dengan ketentuan telah menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian dan menyerahkan *output* Hasil Penelitian serta *outcome* luaran penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penyerahan *output* Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk dummy buku yang telah

diprint sebanyak 3 (tiga) Eksemplar serta telah selesai mengunggahnya di akun Litapdimas Kemenag RI. Sedangkan *outcome* luaran penelitian minimal menyerahkan Sertifikat HKI Laporan Penelitian serta bukti *submit* publikasi luaran, kemudian menyelesaikan *outcome* secara keseluruhan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan dalam juknis;

- c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 836/Un.08/R/Kp.00.4/05/2019 Tanggal 20 Mei Tahun 2019 tentang Peneliti, Judul dan Besaran Biaya Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana yang tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.

Pasal 3

1. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA** melalui Rekening:
Nomor Rekening : **610.02.20.024593-3**
Nama Bank : **Bank Aceh Syariah**
Atas Nama : **Rahmat Musfikar**
Nomor NPWP : **97.917.931.4-101.000**
2. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data peneliti/ ketua kegiatan, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Semua jenis pajak, materai, dan hal-hal yang lain yang terkait dengan administrasi serta luaran penelitian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang **SEDANG ATAU SUDAH** selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri.
4. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
5. Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian **DINYATAKAN BATAL**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang

selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Untuk memberikan pengawalan materi selama proses penelitian dan sesuai masukan tim konsultan pada saat proposal penelitian, maka pengawalan subtransi penelitian di lakukan dengan cara:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pelaksanaan pemantauan penelitian dijadwalkan sejak ditandatanganinya kontrak hingga akhir penelitian.
3. Transportasi, akomodasi, dan pembiayaan terkait lainnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan publikasi ilmiah sebagai *outcome* penelitian sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal dan atau sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan draft dan bukti *submit* publikasi serta sertifikat HKI laporan penelitian sebagai bagian dari *output* dan *outcome* penelitian pada saat penyerahan laporan hasil sebagaimana yang dipersyaratkan pada Buku Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 serta menyerahkan hasil publikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan atau **PIHAK KEDUA** tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil atau **Laporan Antara** sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 6 September 2019;
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan

kegiatan penelitian dan atau **Laporan Antara** ke akun Litapdimas Kemenag RI selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2019;

3. **Laporan Antara** dan kemajuan pelaksanaan penelitian serta *output* dan *outcome* dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim Reviewer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
4. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian tahun 2019 berdasarkan hasil dan laporan yang disampaikan oleh Tim Reviewer.

Pasal 8

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 9

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Penelitian pada akun Litapdimas Kemenag RI sesuai ketentuan Penelitian pada Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019 paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.
2. Hard copy Laporan Akhir sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 7 November 2019 beserta dengan bukti sertifikat HKI laporan penelitian serta hasil publikasi *outcome* luaran penelitian atau draft serta bukti submit *outcome* luaran.
3. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan *output* dan *outcome* penelitian sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara dan bukti pengembalian dana bantuan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, serta tidak dapat mengakses bantuan penelitian selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 10

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 (satu) tidak dapat melaksanakan Penelitian Tahun 2019, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana yang sudah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
3. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian telah berakhir, dan **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim *output* dan *outcome* penelitian, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini;
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dan bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12

1. Apabila terjadi "*Force Majeur*" (antara lain: gempa bumi, angin topan, petir, kebakaran, sabotase, huru hara) maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat 3 x 24 JAM;
2. Apabila dalam batas waktu 3 x 24 JAM **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawaban, maka usulan "*Force Majeur*" tersebut dianggap batal.

Pasal 13

1. Apabila dikemudian hari judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/ itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan bukti pengembalian dana ke kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**;
2. Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

1. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hak Cipta Kekayaan Intelektual dipegang oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/ masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 15

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah

dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum;

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 16

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Syabuddin, M.Ag

NIP. 196808021995031001

PIHAK KEDUA,

Rahmat Musfikar, M. Kom

NIDN. 2013098901